



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK

TENTANG

KERJASAMA DISEMINASI INFORMASI ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA PONTIANAK

NOMOR : 482/125/DKIS/SET-B/2023

NOMOR : 660/RRI-PTK/04/2023

Pada hari Selasa Tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : Hadi Pranata, S.STP,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Alamat : Jl. Antasari No.8 Putussibau
- II Nama : Widhie Kurniawan,S.H.
Jabatan : Kepala LPP RRI Pontianak
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.7 Pontianak

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Kolaborasi untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal positif terkait kegiatan Pemerintahan, pariwisata, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
2. *Relay* program siaran meliputi Programa 1, Programa 2 dan atau Programa 4 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai kebutuhan;
3. Pendampingan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** meliputi pelatihan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia serta konsultasi teknis alat penyiaran.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak:

- a. Menyebarkan program siaran Radio Republik Indonesia Pontianak (*Relay*) oleh Radio Siaran Kapuas Hulu sesuai kebutuhan;
- b. **PIHAK KESATU** dapat meminta pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** jika dibutuhkan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiarkan kembali program siaran Radio Republik Indonesia Pontianak (*Relay*) di Radio Siaran Kapuas Hulu melalui Frekuensi 103,4 FM;
- b. Memberikan informasi terbaru terkait pemberitaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada **PIHAK KEDUA** jika diperlukan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi terbaru terkait pemberitaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh **PIHAK KESATU** jika diperlukan;
- b. Mendapatkan laporan pelaksanaan siaran oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak *relay* siaran kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 4
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU



HADI PRANATA

PIHAK KEDUA



WIDHIE KURNIAWAN